

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
1. TRANSPORTATION - LAW AND LEGIS-
2 SHIPPING. LATION
171.
Per. 106/000
Rah
t

SKRIPSI

ELISA RAKHMAYANTI


**TANGGUNG JAWAB
PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN BARANG DENGAN
SISTEM CARTER KAPAL LAUT**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT PADA
PENGANGKUTAN BARANG DENGAN SISTEM
CARTER KAPAL LAUT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, belonging to H. Samzari Boentoro, S.H.

H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130 350 728

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, belonging to Elisa Rakhmayanti.

Elisa Rakhmayanti
NIM. 039614279

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian carter terjadi apabila ada kesepakatan antara pemilik kapal/pihak penyedia kapal dengan pihak penyewa ruangan kapal. Pada dasarnya perjanjian carter yang lazim dikenal adalah carter menurut perjalanan (Time Charter) dimana pihak pemilik kapal mengikatkan diri selama waktu tertentu menyediakan sebuah kapal kepada pihak penyewa kapal dengan maksud menggunakan kapal tersebut dalam suatu pelayaran dengan suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. Serta carter menurut perjalanan (Voyage Charter) dimana sewa kapal dihitung atas dasar banyaknya muatan yang diangkut sesuai yang diatur dalam carter party atau C/P, dengan demikian pencarter dapat menggunakan sebagian atau seluruh ruangan kapal yang disewa.
- b. Setelah terjadi persetujuan perjanjian pengangkutan maka pengangkut berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai saat diterima hingga diserahkannya barang tersebut. Apabila terjadi kerugian, pengangkut wajib mengganti segala kerugian tersebut yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan atau terjadi kerusakan pada barang tersebut, kecuali kerusakan itu disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindarinya maupun karena kesalahan dari pengirim sendiri.

2. Saran

- a. Hendaknya pengangkut memperhatikan palka-palka yang digunakan untuk mengangkut barang terutama apabila kapal dicarter oleh beberapa orang pencarter. Dengan maksud untuk melindungi barang milik pencarter yang satu dengan yang lain, maka pengangkut hendaknya menerima barang yang sejenis saja untuk satu kali perjalanan dan tidak menerima barang yang sifatnya merusak barang milik pencarter yang lain.
- b. Hendaknya sudah dipikirkan dan diusahakan adanya undang-undang tentang pengangkutan dengan sistem carter kapal laut, baik pelaksanaannya, prosedur, maupun penyelesaian tuntutan ganti rugi. Hal ini sangat penting untuk mencapai kepastian hukum bagi para pedagang yang kebutuhan akan pengangkutan tidak memadai sehingga mereka menggunakan sistem carter kapal laut tersebut untuk melancarkan aktivitas dagangnya.